



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Tuan Tuambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul - Kode Pos 28557
Telp. (0762) 81113 Fax. (0762) 81113 website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : SK/DPPO-PAUD-NF/082/2016

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD SIBUAH HATI KECAMATAN ROKAN IV KOTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca :
1. Proposal Permohonan Izin Operasional PAUD SIBUAH HATI Kecamatan Rokan IV Koto Nomor : 03/PAUD-SBH/XI/2015 Tanggal 2 Nopember 2015.
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Rokan IV Koto Nomor : 009/420/I/2016 Tanggal 26 Januari 2016.
 3. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST/DPPO-SET/202/2016 Tanggal 4 s.d 7 April 2016.

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;
 - b. Bahwa Lembaga PAUD SIBUAH HATI Kecamatan Rokan IV Koto dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
 - c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan In-formal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada PAUD SIBUAH HATI dengan alamat Dusun I Tandikat Desa Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto.
- KEDUA** : Izin Operasional PAUD SIBUAH HATI berlaku mulai tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2019.
- KETIGA** : PAUD SIBUAH HATI Mempunyai Kewajiban :
 - Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan dan perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Non Formal dan Informal (PAUDNI) atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD SIBUAH HATI.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasirpengarayan
pada tanggal 06 Rajab 1437 H
/4 April 2016 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

